BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 004/SK/HK.01.01/K/I/2021

TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN PELALAWAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan untuk membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, yang menyebutkan *"Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra Penegakkan hukum terpadu"*;
b. Bahwa dalam rangka Penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilihan melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Pelalawan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pelalawan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Pelalawan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegak Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Surat Edaran BAWASLU RI nomor 0357/BAWASLU/PR.00/XII/2020 tentang Penegasan Masa Kerja Pengawas Pemilihan *AD HOC* dan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Memperhatikan :

1. Surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor :120/K.RI-06/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;
2. Surat tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor : 250/ST/RI-06/Set/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;
3. Surat tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor : 374/ST/RI-06/Set/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020
4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan Nomor: PRIN-14/L.4.19/Cp.2/01/2021;
5. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Nomor: Sprin/30/I/OPS.1.3/2020 tanggal 5 Januari 2021;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Kepolisian Resort Kabupaten Pelalawan dan Kejaksaan Negeri Pelalawan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;

KETIGA : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Pelalawan bertanggungjawab untuk :

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan tahun 2020;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020;
3. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling;
4. Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pelalawan dalam rangka Pemilihan Tahun 2020;
5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan bulan Januari 2021;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 05 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
KETUA,

MUBRUR

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Kapolres Pelalawan;
3. Kajari Pelalawan;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : **004/SK/HK.01.01/K/I/2021**
TANGGAL : 05 Januari 2021

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MUBRUR, S.Pi	KETUA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI SDM DAN ORGANISASI	PENASEHAT
2	NOPHY TENNOPHERO SOUTH, SH., MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN	PENASEHAT
3	AKBP. INDRA WIJATMIKO, S.IK	KEPALA POLRES PELALAWAN	PENASEHAT
4	KHAIDIR, S.IP	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN	PEMBINA
5	RIKI SAPUTRA, SH.,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
6	AKP. ARIO DAMAR, SH., SIK	KASAT RESKRIM POLRES PELALAWAN	PEMBINA
7	NANANG WARTONO, SH., MH	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	KOORDINATOR
8	RIKI SAPUTRA, SH.,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR
9	AKP. ARIO DAMAR, SH., SIK	KASAT RESKRIM POLRES PELALAWAN	KOORDINATOR
10	BUSTAMI, S.Pd,I., M.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN DAN HUBAL	ANGGOTA
11	KAMAL RUZAMAN, SH	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12	MARTHALIUS, SH	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA / JAKSA PENUNTUT UMUM

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
13	RAY LEONARDO, SH	KASUBSI PRAPENUNTUTAN	ANGGOTA / JAKSA PENUNTUT UMUM
14	RAHMAT HIDAYAT, SH	KASUBSI PENUNTUTAN ANGGOTA SAT RESKRIM POLRES PELALAWAN	ANGGOTA / JAKSA PENUNTUT UMUM
15	IPTU. LISTON SIHOMBING, SH., MH	KANIT II LIDIK SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
16	AIPDA. BY. SITOMPUL	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
17	BRIPKA SYAMSUL RIZAL	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
18	BRIPKA ADEK FURWANTO	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
19	BRIPKA MT. PAKPAHAN, SE	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
20	BRIPDA. M. ARIF MUSTOFA	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
21	T. HERI SYAFRIZAL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
22	JAMALIA, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
23	SHAKI ARDIANSYAH, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
24	FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
25	MUHAMMAD THABRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
KETUA,

MUBRUR

Dipindai dengan CamScanner